

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sumenep

Gambaran umum ini merupakan pembahasan terhadap gambaran kondisi umum dari judul yang ada. Penulis akan membahas gambaran umum dari Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, dan perkara yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Nama Lembaga dan Wilayah Yuridiksi

Nama lembaga pada penelitian yang penulis teliti adalah Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep yang beralamat di jalan Trunojoyo Km 03, No. 300, Gedungan, Batuan, Sumenep¹ Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Adapun Luas Wilayah Pengadilan Agama Sumenep kelas IB 2.093,45 KM dan Populasi 1.041.915 jiwa, yang daerah Hukumnya Meliputi 16 Kecamatan di Kabupaten Sumenep.



Gambar 4.1 : Potret Pengadilan Agama Sumenep².

¹ <http://pa-sumenep.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2020 pukul: 5.22 am.

² Potret Pengadilan Agama Sumenep kelas IB, di ambil pada tanggal tanggal 23 Maret 2020.

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sumenep

Visi Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada visi badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: *“Terwujudnya Aparatur Pengadila Agama Sumenep Yang Berwibawa Dan Bermartabat”*.

Dalam mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Sumenep telah menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kepercayaan (Image) masyarakat terhadap pelayanan prima dan rasa keadilan yang diperoleh sebagai kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi perlu menjunjung tinggi nilai-nilai :

- a. Kemandirian kekuasaan Kehakiman
- b. Integritas dan Kejujuran
- c. Akuntabilitas
- d. Responibilitas
- e. Keterbukaan
- f. Ketidak-berpihakan
- g. Perlakuan yang sama dihadapkan hukum³

³ <http://pa-sumenep.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 16:15

3. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sumenep

Adapun dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Sumenep Kelas IB berdasarkan pada:

- a. Keputusan Penembahan Notoningrat Pratingkusuma tahun 1870 M dengan nama "Mahkamah Syari'ah"
- b. Keputusan Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1931 terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Sumenep menjadi "Raad Agama "
- c. Depertemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 maka pada tanggal 1 Januari 1947 istilah Raad Agama diganti menjadi " Pengadilan Agama "
- d. Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura.
- e. Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Nomor 1 jo. HIR / RIP Stb. 1941 nomor 44.
- f. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan petunjukPelaksanaannya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 tahun1990).

4. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sumenep

Pada awalnya sejarah dan dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Sumenep berdasarkan pada:

- a. Masa Penjajahan Belanda dan Jepang.

Embrio Pengadilan Agama Sumenep telah ada sejak Kadipaten Sumenep berada di bawah pemerintahan Sultan Abdur Rahman Pakudiningrat I pada tahun 1811, karena pada saat itu disamping beliau sebagai Kepala Pemerintah, juga memegang kekuasaan dibidang Fatwa Syari'ah. Kemudian pada tahun 1870 ketika Kadipaten Sumenep dibawah pemerintahan Penembahan Notoningrat Prating Kusuma embrio Pengadilan Agama Sumenep ditetapkan menjadi "Mahkamah Syari'ah."

b. Masa Kemerdekaan

Dalam segi lain kekuasaan Pengadilan Agama semakin menyempit akibat politik Kolonial Belanda yang menerapkan teori Receptio dengan memberlakukan STBL. 1881 Nomor 152 yang kemudian diadakan perubahan dan tambahan dengan dikeluarkannya Sbtl. 1937 No. 116 dan 610 yang menghendaki penyempitan dan pengurangan hukum Islam yang memang sudah ditaati dan diikuti oleh masyarakat pada saat itu. Kemudiansetelah KH. Miftahul Arifin sakit karena usia lanjut, maka pada awal tahun 1958 kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh KH. M. Jakfar Sadik sebagai pejabat sementara, pada periode ini tidak mengalami perubahan dan perkembangan yang berarti darimasa sebelumnya. Kemudian 6 bulan berikutnya yaitu tanggal 1 September 1958 kepemimpinan Beliau diganti oleh KH. R. Abd. Mukmin Chanafi sebagai Pejabat Ketua Pengadilan Agama Sumenep.

Sejalan dengan perkembangan zaman di Pengadilan Agama Sumenep mulai terdapat kemajuan-kemajuan terutama dalam bidang

administrasi dan teknis Peradilan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk atasan baik inspera Jawa Timur maupun Departemen Agama RI di Jakarta.

Dalam penyempurnaan administrasi dan teknis Peradilan saat itu maka pada tahun 1961 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Cabang Kangean yang sebelumnya masih termasuk daerah yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep. Dengan demikian maka diadakanlah praktek persidangan di Pengadilan Agama Kangean secara formal maupun sebelumnya praktek persidangan tersebut sudah ada dan merupakan fakta historis.

c. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam periode ini dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 pada tanggal 1 Oktober 1975 tentang perkawinan semakin nampak kemajuannya terutama dibidang teknis peradilan. Disamping itu sebagian dari nilai-nilai hukum agama yang ada kaitannya dengan hukum perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tegas dan jelas sebab pengertapan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan berwujud dalam bentuk Undang-undang Negara.

Demikian halnya dengan kompetensi relatif juga ada kemajuan pula dengan masuknya beberapa hal yang tadinya diluar kekuasaan Pengadilan Agama. Pada tahun 1980 dengan keluarnya DIP (Daftar Isian Proyek) Departemen Agama tahun anggaran 1979/1980 Pengadilan

Agama Sumenep telah mendapatkan Gedung Balai Sidang yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto No. 16-A Dengan luas bangunan 150 m².

Gedung tersebut dibangun pada tanggal 15 Oktober 1979 dan selesai tanggal 25 Maret 1980 serta diresmikan pada tanggal 06 Mei 1980. kemudian pada tanggal 1 Juni 1980 Pengadilan Agama Sumenep yang semula berada di kompleks Masjid Agung Sumenep pindah ke gedung yang baru.

Dalam periode itu tidak berbeda jauh dengan preode sebelumnya, hanya saja volume perkara semakin bertambah, untuk itu diperlukan formasi pegawai dalam mengantisipasi perkara yang semakin membekak.

Sejak tahun 1976 sebetulnya telah banyak menerima pegawai baru dari Departemen Agama Pusat. Dan mulai tahun 1977 sampai dengan tahun 1982 tercatat telah 6 orang pegawai telah diangkat dilingkungan Pengadilan Agama Sumenep, disamping pengandaan pegawai yang direalisir oleh Departemen Agama Pusat, maka Pengadilan Agama telah mengangkat pegawai dengan status sukwan.

d. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Dengan telah diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama maka terdapat perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan bagi Peradilan Agama terutama di Jawa dan Madura yang sebelumnya kewenangan berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 No. 116 dan 610.

Dalam pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang :

- a) Perkawinan ;
- b) Kewarisan, wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c) Wakaf dan Shadaqah

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tampaklah bahwa bidang kewenangan bagi Peradilan Agama bertambah luas dan juga akan melaksanakan sendiri isi putusannya sesuatu yang sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989 menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan petunjuk Pelaksanaannya berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 tahun

1990), saat ini kewenangan Peradilan Agama bertambah luas yaitu dengan masuknya bidang Ekonomi Syariah.⁴

5. Kewenangan Pengadilan Agama Sumenep

Wewenang Pengadilan Agama Sumenep berkaitan dengan pokok perkara (Kompetensi Absolut) telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- 3) Wakaf dan Shadaqah.

Sedangkan perkara-perkara yang termasuk di bidang perkawinan yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama, yaitu yang diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari satu (Poligami)
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun.
- 3) Dispensasi Nikah
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- 6) Pembatalan perkawinan

⁴ <http://pa-sumenep.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah/>, di akses pada tanggal 22 Mei 2020 jam: 13.20 am.

- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak
- 12) Biaya pemeliharaan dan pendidikan oleh ibu, jika bapak yang berkewajiban tidak mampu memenuhinya
- 13) Penetapan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri pengesahan anak
- 14) Kekuasaan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 15) Pencabutan kekuasaan wali
- 16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 17) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- 18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang menyebabkan kerugian terhadap harta anak yang ada dalam kekuasaanya
- 19) Penetapan asal usul harta anak
- 20) Putusan tentang penolakan, pemberi keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

21) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut perkawinan lain.⁵

Namun dalam penerapannya, perkara yang pernah masuk di Pengadilan Agama Sumenep, antara lain:

- a. Izin poligami
- b. Izin kawin
- c. Dispensasi kawin
- d. Pembatalan perkawinan
- e. Kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- f. Cerai talak
- g. Cerai gugat
- h. Harta bersama
- i. Penguasaan anak
- j. Nafkah anak oleh ibu
- k. Hak-hak bekas istri
- l. Itsbat nikah
- m. Wali adhal
- n. Kewarisan
- o. P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan).⁶

6. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok (TUPOKSI) Pengadilan Agama Sumenep

⁵ Penjelasan pasal 49 ayat (2) undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 140.

⁶ Data Statistik perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sumenep

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sumenep mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Peradilan Agama (Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan Penyelesaian Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa (P3HP) antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaiteraan dan Sekretariat pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung R.I. tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepanitaraan dan sekretariat Pengadilan Agama yang baru selesai dengan Undang-undang tersebut di atas, namun dengan adanya peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepanitaraan dan kesekretariat peradilan, sehingga susunan organisasi Pengadilan Agama Sumenep maasih mengacu pada ketentuan peraturan yang tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa “susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita”. Dalam melaksanakan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh

beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dengan adanya PERMA Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan disebutkan bahwa Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan. Dan dihapusnya Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, struktur organisasi Pengadilan Agama Sumenep adalah sebagai berikut:⁷

Untuk itu penulis akan memaparkan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Perlu diketahui bahwa di Pengadilan Agama Sumenep terdapat beberapa hakim mediator dan mediator non hakim. Sebagaimana tabel di bawah ini terdapat empat hakim mediator dan dua mediator non hakim.

Tabel 4.2

Daftar Mediator Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	NQ	Hakim Mediator	Bersertifikat
2	NA	Hakim Mediator	Bersertifikat
3	MJ	Hakim Mediator	Bersertifikat
4	SS	Hakim Mediator	Bersertifikat
5	HL	Mediator Non Hakim	Bersertifikat

Tabel 4.3

Daftar Mediator Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2021

⁷ <http://pa-sumenep.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 29 November 2021 pukul 16:15.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	MJ	Hakim Mediator	Bersertifikat
2	NQ	Hakim Mediator	Bersertifikat
3	NA	Hakim Mediator	Bersertifikat
4	HMM	Hakim Mediator	Bersertifikat
5	HL	Mediator Non Hakim	Bersertifikat
6	ZM	Mediator Non Hakim	Bersertifikat

B. Implementasi Mediasi Kasus Perceraian Pada Era Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sumenep

Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi terjangkitnya kasus covid-19 di Indonesia, berbagai daerah kemudian juga mengkonfirmasi kasus yang terjadi di daerahnya. Covid-19 merupakan salah satu penyakit menular dan mematikan yang menjadi wabah di seluruh dunia. Sebab inilah, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk memberikan proteksi kepada masyarakat dan juga menghentikan meluasnya penyebaran wabah ini. Beberapa kebijakan tersebut adalah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), *lock down*, dan penerapan jaga jarak atau *social distancing*, akibatnya segala aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan selain itu berbagai sektor juga berdampak dengan adanya pandemi ini.

Penerapan *stay at home* dan *work from home* dibebagai instansi baik pemerintah maupun swasta menyebabkan beralihnya kegiatan yang tadinya dilakukan bertatap muka secara langsung digantikan dan atau dengan bertatap muka di dunia virtual dengan bantuan bebagai teknologi informasi. Sebagaimana pemaparan MJ, yaitu:

“Mediasi yang dilakukan pada kasus perceraian di masa pandemi covid-

19 tetap harus dilakukan akan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan dan selain itu untuk menghindari wabah karena wabah covid-19 sangat sebaiknya harus ada fasilitas seperti yang ada sekarang yaitu telepon”.⁸

Hal ini mengindikasikan bahwa di masa pandemi covid, sistem mediasi yang diterapkan masih bersifat *face to face* dan tetap menerapkan protocol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah akan tetapi, jika hal itu diperlukan untuk melakukan virtual/daring maka hal itu sangat baik dilakukan. Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh bapak HL, bahwa:

Sistem yang digunakan di pengadilan agama Sumenep pada pelaksanaan mediasi yaitu bersifat pro aktif dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti PERMA No 01 Tahun 2016. Selain, mengikuti PERMA mediasi yang dilaksanakan pada saat covid 19 yaitu juga mengikuti peraturan pemerintah setempat seperti halnya menerapkan prokes pada saat mediasi selain mengikuti peraturan pemerintah pada saat covid 19 kami juga pernah melakukan mediasi secara online.⁹

Penyataan diatas mengungkapkan bahwa sistem mediasi yang digunakan di masa pandemi covid adalah menerapkan *face to face* dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap mengikuti aturan mediasi PERMA No 01 Tahun 2016 dan beliau juga menegaskan bahwa Pengadilan Agama Sumenep juga pernah menerapkan sistem virtual/online. Beliau juga menambahkan bahwa:

Sistem terbaik untuk melaksanakan mediasi pada saat covid 19 sebaiknya dilakukan secara online apabila sudah tidak bisa dilakukan secara online maka harus mengikuti prokes.¹⁰

⁸ MJ, Waka Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung 12 Agustus 2022.

⁹ HL, Mediator dan Panitera di Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung 12 Agustus 2022.

¹⁰ HL, Mediator dan Panitera di Pengadilan Agama Sumenep, wawancara langsung 12 Agustus 2022.

Dari pernyataan diatas HL menegaskan bahwa akan lebih baik jika sistem mediasi yang diterapkan di masa pandemi covid dilaksanakan sistem online apabila *face to face* tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Jadi sistem mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sumenep itu adalah menerapkan *face to face* dan tetap menerapkan protocol kesehatan dengan tetap mengikuti aturan mediasi PERMA No 01 Tahun 2016 dan jika sistem *face to face* itu tidak memungkinkan untuk dilakukan maka, Pengadilan Agama Sumenep menerapkan sistem online.

Untuk mengatasi masalah terbatasnya jarak dan waktu dalam komunikasi dalam *cross border dispute settlement*, diberbagai negara mengoptimalkan tehnik penyelesaian sengketa secara damai yaitu dengan konsep *Online Dispute Resolution* (ODR) yang dapat mempermudah proses mediasi yang pada umumnya melalui tatap muka secara langsung kemudian bertransformasi menjadi melalui sambungan video dengan aplikasi secara *online*.

Dasar hukum mediasi yang dilakukan secara daring telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan :

“Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Berdasarkan PERMA tersebut sangat dimungkinkan dilakukannya mediasi secara *online* sehingga hal ini dapat menjadi alternatif karena sesuai dengan aturan dari pemerintah untuk melaksanakan pembatasan sosial namun tetap memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan protokol kesehatan terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19, hanya saja dalam PERMA tidak

diatur secara jelas dan rinci mengenai mediasi yang dilakukan melalui audio visual atau *online*, tetapi sudah secara umum memberikan jalan atau solusi yang berbentuk audio visual sebagai aturan yang boleh untuk diterapkan di masa yang tidak memungkinkan dilakukan dalam tatap muka.

Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi *online* maupun mediasi *offline* tidak ada perbedaan, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan dalam mediasi secara *online* menggunakan media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti aplikasi *zoom*, *skype*, *google meet* maupun *whatsapp*. Sehingga mediasi yang tadinya bertatap muka secara langsung di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual.

Namun khusus di Pengadilan Agama sumenep, pelaksanaan mediasi di masa pandemi covid-19 dilaksanakan secara tatap muka/luring dan khusus pada orang yang berperkara yang tempatnya jauh maka dilaksanakan secara virtual/daring agar memudahkan. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh bapak MJ selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep bahwa proses mediasi pada saat pandemi covid-19 dilaksanakan secara virtual bagi yang para berperkara yang salah satunya ada di tempat yang jauh”.¹¹

Adapun pelaksanaan mediasi tatap muka maupun secara virtual. Khusus pada kasus perceraian pihak berperkara wajib melakukan mediasi jika keduanya sama-sama datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak. Sebagaimana disampaikan oleh MJ bahwa:

¹¹ MJ, Waka Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung 02 Januari 2022.

Mediasi di pengadilan agama Sumenep apabila ada pihak yang berperkara dan pihaknya sama-sama datang dalam kasus perceraian maka itu diwajibkan untuk melakukan mediasi karena hal-hal tersebut bertujuan mencari kedamaian dan merukunkan kedua belah pihak.¹²

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa kewajiban mediasi itu dilakukan apabila pihak berperkara sama-sama hadir di pengadilan agama, dimana pemberlakuan mediasi sebagai wujud untuk tercapainya tujuan dari mediasi itu sendiri, karena memang percekcoakan yang terjadi pada perceraian harus diredamkan dulu, dirukunkan dan dimaikan dulu agar amarah yang melanda para berperkara teredam dan mendapatkan solusi terbaik pada hubungan dan keputusan para berperkara. Namun jika pihak berperkara ada yang tidak hadir maka, pada kasus perceraian ini tidak diadakan mediasi dan langsung dilakukan putusan *verstek*. Sebagaimana pernyataan ZM, yang menyatakan bahwa:

Menurut saya mediasi itu sesuatu yang sangat penting adanya karena dapat mendamaikan dan mendapatkan solusi.....tidak ada mediasi disebabkan ketidak-hadiran salah satu pihak maka langsung dilaksanakan *Putusan Verstek*¹³.

Jadi kehadiran para pihak berperkara menjadi syarat diadakannya mediasi, yang dengan kehadiran tersebut menggambarkan bahwa para pihak berperkara masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan percekcoakan dan mencari solusi terbaik pada hubungan mereka. Namun jika para pihak yang berperkara ada yang tidak hadir maka pihak Pengadilan Agama Sumenep akan mengambil langkah pasti untuk sesegera mungkin menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan hukum acara dan PERMA No 01 Tahun 2016.

¹² MJ, Waka Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung 02 Agustus 2022.

¹³ ZM, Mediator di Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung 02 Agustus 2022.

Adapun tahapan-tahapan pada pelaksanaan mediasi baik secara offline dan online akan diterangkan sebagaimana berikut ini.

1. Tahapan-Tahapan Hukum Acara Mediasi offline dan atau Online

Sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa tentu saja mediasi online memiliki beberapa prosedur, berhasil atau tidak nya mediasi tergantung pada prosedur dan para pihak yang bersangkutan. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan baik, maka peluangnya besar untuk mencapai kesepakatan di antara dua pihak. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka kesempatan perdamaian di antara kedua belah pihak tidak akan tercapai. Tahapan mediasi online memiliki prosedur yang sedikit berbeda dari mediasi tatap muka langsung (*offline*), yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Pra mediasi

Pra mediasi adalah tahapan sebelum dimulainya mediasi biasanya saat nomor perkara sudah di keluarkan tahapan awalnya sebagai berikut, Pada tahapan ini para pihak yang berselisih memiliki hak untuk memilih mediator yang tercatat di dalam daftar mediator di pengadilan, batas memilih mediator ini ialah paling lama 2 hari seperti yang disebutkan pada Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Pada tahapan awal ini mediator akan menyusun langkah-langkah dan mempersiapkan mediasi sebelum dimulai, pada tahapan inilah mediator memberikan opsi dan mengumumkan informasi awal mediasi serta mediaapa yang akan digunakan jika mediasi dilaksanakan secara online. Setelah itu mediator akan melakukan beberapa langkah yaitu:

membangun kepercayaan diri, mengkoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadaai, perbedaan budaya, lalu menciptakan rasa aman kepada kedua belah pihak untuk bertemu dan mendiskusikan masalah mereka.¹⁴

b. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Tahap ini para pihak yang berselisih akan bertemu satu sama dan lain, lalu memberikan resume kepada para pihak yang terkait di dalam mediasi termasuk mediator. Penyerahan resume ini diberikan waktu 5 hari dihitung sejak awal penetapan, jika resume sudah diserahkan dan para sudah memiliki resume antara satu sama lain selanjutnya mediator membuat dan menetapkan jadwal pertemuan, waktu untuk proses mediasi ini berlangsung selama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi.¹⁵ jika dirasa mediasi masih dirasa masih memerlukan waktu lagi maka dapat diperpanjang paling lama 30 hari dan dihitung sejak berakhir jangka waktu sebelumnya.

Langkah pertama pada tahap ini dimulai dengan mediator memberikan sambutan, lalu para pihak akan mejabarkan kisah yang dialaminya, menjelaskan, mengurutkan dan menjernihkan Permasalahan yang terjadi, setelah itu para pihak akan dipersilahkan untuk berdiskusi dan bernegosiasi masalah yang disepakati agar dapat menemukan opsi dan butir kesepakatan. Langkah selanjutnya ialah mediator merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. apabila kesepakatan telah tercapai, para pihak memiliki dengan

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 37.

¹⁵ Lihat PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 24 Ayat 2 Tentang Mediasi.

bantuan mediator memiliki kewajiban menyimpulkan secara tertulis kesepakatan yang telah tercapai, dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.

Ketika menyusun dan mengurutkan permasalahan, mediator harus mengelompokkan dan menanyakan kepada para pihak terkait persoalan dan kebutuhan yang penting untuk mereka berdasarkan persoalan yang sudah diklarifikasikan. Setelah mediator sudah mengelompokkan Permasalahan dan sudah menemukan kebutuhan dari masing-masing pihak, mediator dapat menulis dan mendeskripsikan pada kertas. Setelah mendapatkan persetujuan masing-masing pihak yang menyatakan kebutuhan tersebut.

Selanjutnya hakim akan menetapkan kesepakatan tersebut menjadi akta perdamaian, namun apabila perdamaian tidak terwujud, mediator akan menyampaikan secara tertulis bahwa mediasi gagal, dan menyampaikan kepada hakim lalu akan disusul dengan pemeriksaan pokok perkara tersebut.

c. Tahapan Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Ditahap terakhir ini para pihak akan menjalani hasil kesepakatan-kesepakatan yang telah disampaikan dari masing-masing pihak dalam bentuk perjanjian tertulis tersebut berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama dalam proses mediasi. Mediasi diharapkan agar dapat menyelesaikan sengketa secara efisien serta dapat lebih memperhatikan kepentingan masing-masing secara nyata, lalu

memberikan peluang kepada pihak yang terkait untuk ikut serta dan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Terdapat beberapa manfaat yang terkandung di dalam gugatan perdata, apabila perdamaian mencapai keberhasilan dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara dengan adanya akta perdamaian yang dibentuk menjadi putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim yaitu sebagai berikut:¹⁶

1) Mempunyai Kekuatan Hukum

Pasal 1851 KUHP Perdata menyebutkan bahwa setiap putusan perdamaian yang telah dibuat sidang majelis hakim mempunyai kekuatan hukum yang absolut seperti putusan pengadilan yang lainnya, dan tidak dapat dibantahkan dengan dasar kekhilafan hukum atau dengan alasan salah satu telah dirugikan oleh putusan perdamaian tersebut. Begitu juga yang tercantum dalam Pasal 130 ayat (2) HIR.

2) Tertutup Upaya Banding Dan Kasasi

Sama seperti penjelasan diatas bahwa tidak ada nilai yang membandingkan antara putusan perdamaian dengan putusan pengadilan lainnya serta bersifat mutlak, artinya putusan perdamaian itu tertutup dalam upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung bahwa pengertian putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi.¹⁷

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 160.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, 161.

3) Memiliki Kekuatan Eksekutorial

Selain memiliki ketetapan hukum putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majlis hakim mempunyai hukum yang mengikat, maksudnya ialah jika para pihak tetap ingin melanjutkan kepada tahap sidang, maka surat kesepakatan perdamaian tidak dapat berlaku lagi dan akan dijadikan bukti persidangan bahwa sebelum berlanjut kepersidangan kedua belah pihak sudah menempuh jalur mediasi, akan tetapi dipertengahan jalan salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut maka pihak yang dirugikan bisa mencabut kesepakatan tersebut.

Adapun tahapan mediasi secara *online*, prosedur mediasi pada mediasi *online* sama seperti mediasi yang dilaksanakan secara tatap muka yang biasanya melalui tiga tahapan, yaitu tahapan pendahuluan, tahapan pelaksanaan mediasi dan tahapan penutup.

Pada tahap pendahuluan yang menghadirkan para pihak, pendampingnya atau advokat/pengacaranya, juru damai atau mediator serta ahli yang mungkin diperlukan, misalnya psikolog. Pada tahapan pendahuluan inilah para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat menyampaikan pandangannya mengenai fakta, persoalan hukum. Kemudian di tahap ini pula mediator dapat membuat ringkasan permasalahan yang di hadapi para pihak.

Tahap berikutnya dapat dilakukan *kaukus* jika diperlukan, mediator bisa mendiskusikan secara privat dengan masing-masing pihak, tentu saja

melalui online. Tahap ketiga penutup, di mana para pihak bertemu kembali dan melakukan verifikasi terhadap kesepakatan yang sudah dicapai atau sekurang-kurangnya ada hasil yang sudah dicapai.

Setelah tahapan-tahapan mediator dalam memediasi para pihak, tentu para mediator mengalami beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan mediasi di era pandemi covid19 ini. Secara umum kendala-kendala yang dialami mediator dan para pihak dalam mediasi *offline* dan *online* ialah antara lain:

- 1) Keterbatasan sarana prasarana terutama pada para pihak, baik disebabkan oleh keadaan *telephone* atau *hand phone* yang tidak optimal baik karena dari versi *hand phone* yang dimiliki maupun ketersediaan data seluler yang dimiliki oleh para pihak.
- 2) Minimnya kompetensi/kemampuan para pihak dalam mengoperasikan *telephone* atau *hand phone* yang ada terutama dalam menggunakan aplikasi penunjang dalam pelaksanaan mediasi online.
- 3) Pelaksanaan mediasi tidak tepat waktu yang berdampak pada pelaksanaan mediasi tidak optimal disebabkan karena keadaan internet yang kurang stabil sehingga menyebabkan waktu molor dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah diatur.
- 4) Pelaksanaan mediasi kurang kondusif karena pada saat pelaksanaan mediasi para pihak menghadapi berbagai persoalan seperti karena para pihak ada yang sakit sehingga waktu yang biasanya ditentukan untuk dilaksanakannya proses mediasi di undur.

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, tentunya diperlukan peran lebih dari seorang mediator, karena peran mediator sangat menentukan keterlaksanaan mediasi dengan baik. Peran tersebut dapat dilakukan berupa:

- 1) Memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pihak untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan agama selain itu, untuk meminimalisir terjadinya perengkaran yang diakibatkan oleh kemampuan ekonomi masyarakat yang berkisar menengah ke bawah maka dianjurkan kepada para pihak untuk mengikuti mediasi secara offline dan mematuhi prokes kesehatan yang berlaku.
- 2) Melakukan pendampingan dan pengarahan secara telaten kepada para pihak agar dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik sehingga proses mediasi dapat terlaksana dengan baik.
- 3) Memberikan motivasi untutk tetap optimis kepada para pihak yang bersengketa meskipun dengan keadaan di tengah pandemi ini tetap bisa menyelesaikan masalah dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menjaga kesehatan dan mematuhi prokes kesehatan.
- 4) Memberikan inspirasi bahwa pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dengan offline jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan dapat dilakukan secara online dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan.

C. Tingkat keberhasilan mediasi pada kasus perceraian pada era pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Sumenep

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumenep, penulis menggunakan Laporan data mediasi Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020 dan tahun 2021. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang masuk dalam data mediasi setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya. Laporan data mediasi di Pengadilan Agama Sumenep sudah dibukukan sejak dulu, dikarenakan prosedur mediasi yang baru membutuhkan waktu dalam hal implementasi di lapangan. Sesuatu yang wajar, bahwasanya aturan yang baru disahkan tidak dapat langsung dilaksanakan dalam waktu singkat, karena membutuhkan proses yang cukup lama.

Berikut penulis rangkum laporan data mediasi, kemudian dihitung prosentase keberhasilan mediasi tiap tahunnya.

Tabel 4.4
Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Mediasi	Keterangan		
			Berhasil	Gagal	TIDAL BERHASIL
Januari	320	17 (15%)	1 (6%)	1(6%)	15 (88%)
Februari	344	23 (7%)			23 (100%)
Maret	319	18 (6%)		1(6%)	17 (94%)
April	307	20 (7%)			20 (100%)
Mei	257	9 (4%)	1 (11%)	1 (11%)	7 (78%)
Juni	368	27 (8%)			27 (96%)

Juli	338	33 (10%)			33 (100%)
Agustus	295	19 (6%)		1 (5%)	18 (95%)
September	320	21(7%)			21 (100%)
Oktober	303	21(7%)		1 (5%)	20 (95%)
November	278	16 (6%)	1(6%)		15 (88%)
Desember	228	24 (11%)	2(8%)		22 (92%)
Total	1762	248 (14%)	5 (2%)	5 (2%)	238 (96%)

Dari jumlah data perkara yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 1762, jumlah perkara mediasi sebanyak 248. Sedangkan perkara yang berhasil di mediasi mencapai 2 % dan perkara yang tidak berhasil mencapai 96 %.

Adapun data perkara yang masuk pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2021

Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara Medias	Keterangan	
			Berhasil	Tidak Berhasil
Januari	276	25 (9%)	2 (8%)	23(92%)
Februari	294	24 (8%)	2(8%)	22(92%)
Maret	310	26 (8%)	1(4%)	25(96%)
April	277	18 (6%)	3(17%)	15(83%)
Mei	225	9 (4%)	-	8(89%)
Juni	298	19 (6%)	1(5%)	18(95%)
Juli	192	8 (4%)	1(12%)	7(88%)
Agustus	247	10 (4%)	-	10(100%)
September	267	14 (5%)	-	14(100%)
Oktober	249	17 (7%)	1(6%)	16(94%)
November	277	28 (10%)	5(18%)	21(75%)
Desember	205	23 (11%)	3(13%)	20(87%)
Total	1635	219 (13%)	19(9%)	199(91%)

Dari jumlah data perkara yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 1635, jumlah perkara mediasi sebanyak 219. Sedangkan perkara yang berhasil di mediasi mencapai 9% dan perkara yang tidak berhasil mencapai 91 %. Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada

Pengadilan Agama Sumenep selama tahun 2021 adalah ada sebagian kecil yang terselesaikan dari semua perkara perceraian yang diputus.

Apabila melihat dari pelaksanaan mediasi yang mengenai efektivitas hakim mediator dan mediator non Hakim di Pengadilan Agama Sumenep dalam mendamaikan para pihak yang berselisih atau bersengketa, tentunya sudah memenuhi harapan walaupun masih terbilang rendah tingkat keberhasilan yang diperoleh dari hasil laporan mediasi dan perkara yang sudah dimediasi pada kasus perceraian era pandemic covid-19 sudah mengalami peningkatan keberhasilan yaitu sebesar 7% pada kurun waktu 2020 sampai 2021. Hal ini berdasarkan data telah dilihat sesuai dengan harapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016.

Dengan begitu jumlah perkara perceraian di era pandemi ini ternyata mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sumenep sebanyak 1762, sedangkan jumlah data perkara yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 1635. Hal ini sesuai dengan pernyataan HL bahwa:

Kasus perceraian pada saat covid 19 itu lebih sedikit atau lebih banyak pada saat sebelum covid dikarenakan pada saat covid kami mengadakan pembatasan serta sedikit tidak kondusifnya kerja kami pada saat covid tersebut¹⁸.

Jadi perkara perceraian di era covid lebih sedikit disebabkan oleh pembatasan dan kurangnya kondusifitas kinerja pegawai akibat pandemi covid. Sedangkan kendala-kendala yang menjadi penyebab dari kurangnya efektifnya mediasi di pengadilan agama adalah molornya pelaksanaan mediasi yang

¹⁸ HL, Mediator dan Panitera di Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung 12 Agustus 2022.

disebabkan oleh kondisi kesehatan para pihak. Sebagaimana pernyataan HL bahwa:

Adapun kendala mediasi pada saat covid-19 yaitu keseringan mediasinya molor karena kadang ada yang sakit maka karena ada yang sakit karena pada waktu itu ceritanya ada wabah covid 19 maka kami undur mediasinya.¹⁹

Dengan begitu, keberadaan mediasi dan mediator di Pengadilan Agama Sumenep dalam hal ini sebagai eksekutor dalam menjalankan PERMA tersebut, belum mampu menjawab segala Permasalahan perdata khususnya dalam perkara perceraian yang ada di Kabupaten Sumenep. Jadi dapat kita lihat secara objektif memang sangat berat beban yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam mendamaikan perkara perceraian, mengingat masa pandemi yang sedang terjadi sehingga membatasi segala ruang gerak hakim mediator/mediator dalam mendamaikan para pihak tersebut.

Tabel 4.6
Daftar Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep
Kelas 1 B
Tahun 2020-2021

No	No. Perkara	Nama	Tingkat keberhasilan
1	947/Pdt.G/2020/PA.Smp	FAL dan SAN	Tidak berhasil
2	901/Pdt.G/2020/PA.Smp	ABS dan CN	Setengah berhasil
3	999/Pdt.G/2020/PA.Smp	RH dan KL	Tidak berhasil
4	232/Pdt.G/2021/PA.Smp	NIO dan LDSF	Setengah berhasil
5	230/Pdt.G/2021/PA.Smp	WER dan EFJ	Berhasil
6	264/Pdt.G/2021/PA.Smp	WFV dan GJT	Tidak berhasil

¹⁹ HL, Mediator dan Panitera di Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara Langsung 12 Agustus 2022.

Dari data perkara perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Sumenep tahun 2020-2021, terdapat enam sampel yang menunjukkan bahwa terdapat 3 perkara yang tidak berhasil dimediasi, 2 perkara yang setengah berhasil dan 1 perkara yang berhasil.

Dalam pelaksanaan mediasi, terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan mediasi yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perkara Perceraian

Faktor perkara perceraian adalah landasan awal untuk mengambil langkah bercerai dan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Adapun perkara yang menjadi sebab perceraian di Pengadilan Agama Sumenep ialah antara lain:

- a. Konflik yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus menjadi pemicu timbulnya keinginan untuk memecahkan pernikahan dengan perceraian, maka tidak mau lagi mendengar masukan-masukan dari pihak lain termasuk dari pihak mediator. Terkait dengan alasan perselisihan dan pertengkaran ini sesuai data yang diperoleh, ternyata jumlah tertinggi dari yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, tercatat hingga mencapai 1.307 perkara²⁰ di tahun 2020.

²⁰ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

- b. Berat dan ringannya perkara yang dialami oleh para pihak disebabkan karena factor ekonomi sehingga terjadi perceraian. Sesuai dengan data alasan factor ekonomi yang menjadi latar belakang dari terjadinya perceraian sebanyak 25 perkara tahun 2019²¹, pada tahun 2020 mencapai 80 perkara, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 185 perkara²². Hal ini menunjukkan betapa dengan adanya pandemic covid ekonomi rakyat telah terkena imbas yang sangat signifikan.
- c. Terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sehingga menyebabkan salah satu pihak dipenjara sehingga menjadi factor terjadinya perceraian. Alasan ini sebanyak 4 perkara di tahun 2020 . Ada juga yang disebabkan karena melakukan perjudian sebanyak 1 perkara di tahun 2020²³.
- d. Terjadinya perceraian karena Perzinahan sebanyak 24 perkara di tahun 2020²⁴.
- e. Terjadinya perceraian disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak sebanyak 71 perkara di tahun 2020²⁵.
- f. Terjadinya perceraian disebabkan karena Poligami sebanyak 17 perkara di tahun 2020²⁶.
- g. Terjadinya perceraian disebabkan karena Kekerasan dalam

²¹ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2019

²² Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2021

²³ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

²⁴ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

²⁵ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

²⁶ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

rumah tangga (KDRT) sebanyak 40 perkara di tahun 2020²⁷.

- h. Terjadinya perceraian karena dilatar belakangi dengan adanya kawin paksa sebanyak 11 perkara di tahun 2020²⁸.
- i. Terjadinya perceraian disebabkan karena Pindah agama/murtad sebanyak 6 perkara di tahun 2020²⁹.
- j. Terjadinya perceraian disebabkan karena Madat sebanyak 1 perkara di tahun 2020³⁰.
- k. Adanya Cacat badan yang menjadi sebab terjadinya perceraian sebanyak 2 perkara di tahun 2020³¹.

Bahwasanya mediasi perkara perceraian dapat dikatakan belum efektif dikarenakan dibandingkan dengan perkara-perkaran lainnya yang bersifat kebendaan, sedangkan perkara perceraian bersifat non kebendaan yang berasal dari perasaan dimana tidak ada lagi kecocokan dan kekecewaan diantara kedua belah pihak sehingga sangat sulit didamaikan melalui mediasi. Para pihak yang tidak berhasil atau tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai lebih memilih melanjutkan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu, perkara percerai di Pengadilan Agama semakin meningkat karena para pihak yang sulit untuk didamaikan dan lebih memilih untuk tetap bercerai.

2. Faktor dari para pihak yang berperkara

²⁷ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

²⁸ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

²⁹ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

³⁰ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

³¹ Diperoleh dari Statistic Perkara Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020

Faktor ini menjadi yang paling umum yang penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Sumenep seperti adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Pada umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai dan telah gagal melakukan perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Selain itu, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dikarenakan pandemi covid 19 yang melanda. Tidak tercapainya perdamaian dengan cara musyawarah (kekeluargaan) lalu nasihat dari hakim mediator/mediator tidak dihiraukan itu menjadi faktor sulitnya hakim mediator/mediator dalam mendamaikan para pihak dan pada saat mediasi ketidakhadiran/tidak beritikas baik tergugat maupun termohon.

Harapan dari PERMA itu sendiri ternyata menjadi kenyataan, meskipun dilapangan masih terdapat hambatan dikarenakan para pihak tidak beriktikad baik dan sudah adanya akibat hukum jika para pihak yang tidak beritikad baik akan tetapi mediasi melibatkan orang-orang yang memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda banyak dari mereka meremehkan proses mediasi tersebut.

3. Faktor di Pengadilan Agama Sumenep

a. Rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi

adalah tentang masih minimnya pengetahuan hukum di masyarakat sekitar, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hakikat dan akibat perceraian, masih banyak juga masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi mediasi itu sendiri, serta masih banyak juga ditemukan data para pihak yang menikah di usia dini. Dari data yang diterima, hal ini dipengaruhi oleh minimnya para pihak yang mengenyam pendidikan yang cukup. Dari beberapa perkara yang ditangani juga masih banyak ditemukannya anggapan bahwa fungsi Pengadilan Agama adalah sarana untuk bercerai, dan perceraian adalah sebuah solusi. Hal ini tentu menjadi satu perhatian khusus untuk membentuk pola kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan pendidikan.

Tentang adanya para pihak yang seringkali bersikap pasif. Mereka hanya menunggu pertanyaan dari mediator dan seringkali menanggapi dan menjawab dengan kata singkat dan seringkali kurang jelas, sehingga informasi yang diterima oleh mediator tentang perkara yang dihadapi tidak sepenuhnya diterima, hal ini juga menyulitkan mediator untuk menawarkan beberapa solusi serta sulitnya menemukan titik temu, dan tentu hal ini juga berdampak pada terhambatnya pencapaian kesepakatan damai/berhasil dalam mediasi.

Banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti betul tentang fungsi mediasi menjadi adalah bukti tentang kurangnya

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu faktor tentang minimnya pengetahuan hukum seperti tentang pentingnya mediasi. Selain itu karena dirasa kurangnya pembekalan dan penyuluhan materi pernikahan kepada masyarakat.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang mediasi, menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi, pengetahuan yang masih minim seringkali menimbulkan beberapa hambatan dalam prosedur mediasi yang dilaksanakan, dalam hal ini diharapkan adanya program pemerintah yang lebih intens dalam memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana seharusnya menjalankan hubungan dalam keluarga, perceraian, serta pengetahuan hukum dalam keluarga.

b. Kurangnya pembekalan dan sosialisasi kepada masyarakat

Banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti betul tentang fungsi mediasi menjadi adalah bukti tentang kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu faktor tentang minimnya pengetahuan hukum seperti tentang pentingnya mediasi. Selain itu karena dirasa kurangnya pembekalan dan penyuluhan materi pernikahan kepada masyarakat.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang mediasi, menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi,

pengetahuan yang masih minim seringkali menimbulkan beberapa hambatan dalam prosedur mediasi yang dilaksanakan, dalam hal ini diharapkan adanya program pemerintah yang lebih intens dalam memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana seharusnya menjalankan hubungan dalam keluarga, perceraian, serta pengetahuan hukum dalam keluarga.

4. Faktor eksternal

Adanya faktor dari keluarga yang mempengaruhi para pihak dan kelangsungan proses mediasi dan memprovokasi pihak yang sedang bersengketa untuk terus melanjutkan perkaranya ke pengadilan dan menolak point-point yang sudah disarankan pada proses mediasi tersebut.

Sebaiknya keluarga para pihak bukan sebagai provokator, harus memberi saran dan masukan kepada para pihak sehingga konflik yang terjadi tidak berlarut-larut. Dan mengingatkan para pihak kembali bahwa pada dasarnya kenapa mereka menikah dan bahwa menikah merupakan perintah dari Allah SWT dan merupakan Sunnah nabi yang apabila diikuti mendapatkan pahala.

Faktor ini menjadi yang paling umum yang penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Sumenep. Seperti adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Karena pada

umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai dan telah gagal melakukan perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Tidak tercapainya perdamaian dengan cara musyawarah (kekeluargaan) lalu nasihat dari hakim mediator atau mediator tidak dihiraukan itu menjadi faktor sulitnya hakim mediator/mediator dalam mendamaikan para pihak dan pada saat mediasi ketidakhadiran/tidak beritikad baik tergugat maupun termohon.

Keempat faktor diatas menjadi faktor penghambat pada keberhasilan pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sumenep sehingga ketika akan melihat keberhasilan dari sebuah mediasi maka dipastikan faktor-faktor yang menjadi penghambat itulah harus diperbaiki dan diadakan pembaharuan sehingga eksistensi dari mediasi itu sendiri yang notabene sebagai penengah dari para pihak yang bersengketa dapat terupdate dan menghasilkan hasil sesuai dengan harapan PERMA. Jika dalam pelaksanaan mediasi terdapat faktor penghambat maka ada juga factor pendukung keberhasilan mediasi.

Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumenep yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan

mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah Permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik

2. Faktor Sosiologis dan Psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor *intern* dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

3. Moral dan Kerohanian

Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat

menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

4. Iktikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

Keempat faktor diatas menjadi factor keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumenep, sehingga keberhasilan dan ketidakberhasilan daripada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumenep tidak serta-mertamengalami peningkatan keberhasilan jika salah satu dari keempat factor diatas tidak memenuhi kriteria keberhasilan. Dengan demikian agar mediasi yang terlaksana itu menuai keberhasilan maka harus diadakan perbaikan dan pembaharuan pada factor-faktor yang menjadi penghambat dari keberhasilan tersebut.